



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

antara

**PROGRAM STUDI D4 PEMASARAN DIGITAL**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA**

**JINARAKKHITA LAMPUNG**

**NOMOR:1253/UN39.5.FE/HK.07/2022**

**NOMOR: 004/MoA-STIABJ/VI/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal 20 bulan Juni tahun 2022 telah dibuat sebuah perjanjian antara:

- I. Nama : Dra. Sholikhah, MM  
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Pemasaran Digital  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi D4 Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan,

- I. Nama : Poniman, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha  
STIAB Jinarakkhita Lampung

Alamat : Jl. Raya Suban, Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung  
35241

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha STIAB Jinarakkhita Lampung, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan Berdasar:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
5. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
6. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
7. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **DASAR PEMIKIRAN**

#### Pasal 1

Kerja sama dibuat dengan dasar pemikiran:

- a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian maka perlu diciptakan calon guru profesional;
- b. Bahwa upaya peningkatan kompetensi mahasiswa merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dan merespon kebutuhan dunia kerja di Era Industri 4.0
- d. Bahwa peran PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing Jurusan/Program Studi
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu saling mendukung.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

## **BAB III**

### **KERJA SAMA/KEMITRAAN**

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pada mahasiswa masing-masing Jurusan/Program Studi sehingga menghasilkan lulusan yang profesional.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan kerja sama kemitraan berbentuk:

- a. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran dosen. Dosen PIHAK PERTAMA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK KEDUA, Sebaliknya, Dosen PIHAK KEDUA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK PERTAMA.
- b. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran pelajar. Pelajar PIHAK PERTAMA belajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK KEDUA, Sebaliknya, Pelajar PIHAK KEDUA belajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK PERTAMA.
- c. Kolaboratif antara Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pembahasan kurikulum, publikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bimbingan karya akhir mahasiswa, pelatihan/lokakarya, penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/webinar/konferensi/*workshop*.
- d. Kemitraan dalam kegiatan akademik lainnya yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada Jurusan/Program Studi.

#### **Pasal 4**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja sama ini akan dimusyawarakan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing Jurusan/Program Studi.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

#### **Pasal 5**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 6**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jakarta, 20 Juni 2022

PIHAK PERTAMA,



Dra. Sholikhah, MM  
NIP. 196206231990032001

PIHAK KEDUA,

Poniman, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 2911079201

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi UNJ



Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd  
NIP. 197207152001121001

Wakil Ketua I Bidang Akademik  
STIAB Jinarakkhita Lampung

Taridi, S.Ag., M.Pd., M.Pd.B  
NIDN. 2908078501